

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹ Dalam upaya mencapai pendidikan Nasional, pemerintah berusaha meningkatkan semua aspek baik dari Sumber Daya Manusia, fasilitas hingga biaya pendidikan yang di berikan.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pemerintah menjalankan sebuah program untuk masyarakat Indonesia yaitu wajib belajar. Wajib belajar berarti setiap insan atau masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia wajib untuk mengenyam Pendidikan secara Formal. Pernyataan tersebut tertuang

¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tentang Pendidikan Nasionan No. 20 tahun 2003

dalam peraturan pemerintah republik Indonesia yang berbunyi “*Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus di ikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah*”.² Program wajib belajar ini merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan.

Pemerataan pendidikan diupayakan pemerintah agar terselenggaranya pendidikan nasional dimulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah pemerintah telah mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun di mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Program ini upaya agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan gratis tanpa dipungut biaya. Jadi untuk pemerataan pendidikan dari jenjang dasar-sampai menengah masyarakat Indonesia yang termasuk kategori kurang mampu dalam ekonomi mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal. Pada jenjang pendidikan tinggi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum bisa merasakan studi di jenjang pendidikan tinggi. Hal itu disebabkan mahalnya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sehingga masih belum bisa dirasakan seluruh masyarakat khususnya yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Wajib Belajar, Pasal 1.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu bagian terpenting dalam menghasilkan sumber daya yang kompetitif dan profesional pada bidangnya agar mampu bersaing secara global. Pernyataan tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi ialah "*untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa*".³ Sesuai dari perkataan yang tercantum tersebut, sudah sepantasnya pemerintah harus lebih memerhatikan lebih untuk pendidikan tinggi terutama dalam kualitas pendidikan sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki potensi-potensi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Indonesia.

Akan tetapi, faktanya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Para lulusan pendidikan menengah masih belum bisa mengenyam pendidikan tinggi dikarenakan berbagai macam faktor, itu dapat dilihat dari kurangnya angka partisipasi kasar (APK) pada pendidikan tinggi hanya sebesar 28,01% dan antusiasme lulusan Pendidikan Menengah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang masih rendah.⁴ Faktor terbesarnya yaitu terkendala biaya pendidikan bagi lulusan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, h.3

⁴ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, "*Laporan Tahunan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*", diakses dari <https://ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Laporan-Tahunan-2016.pdf>, pada tanggal 21 desember 2017, pukul 17.23

pendidikan menengah untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Besarnya biaya pendidikan harus dibebankan kepada setiap mahasiswa membuat para siswa yang ingin merasakan bangku perkuliahan harus rela menggantungkan impiannya. Keadaan di atas menjelaskan bagaimana masih banyak tugas pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendidikan. Pendidikan tinggi merupakan upaya untuk peningkatan daya saing bangsa dan investasi jangka panjang sebagai upaya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan di negeri ini sudah sepantasnya bertanggung jawab atas problematika yang terjadi. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebenarnya telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yaitu:

"setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat."⁵

⁵ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tentang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, h.7

Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan sudah sepatutnya masyarakat yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi berhak mendapatkan jaminan mutu pendidikan dan bantuan biaya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Langkah tersebut merupakan kebijakan yang dapat mengatasi masalah-masalah pada penyelenggaraan pendidikan. Bantuan biaya pendidikan sudah seharusnya diberikan bagi calon penerima yang memiliki kekurangan dalam hal ekonomi, sejalan dengan apa yang tertuang pada undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 11, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa deskriminasi.⁶

Melalui Direktorat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pemerintah meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai solusi dari problematika dalam penyelenggaraan pendidikan. Program bantuan biaya pendidikan bantuan Bidikmisi ialah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus

⁶ *Ibid*, h.8

tepat waktu.⁷ Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan langsung kepada penerima Bidikmisi yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu dan berprestasi. Bantuan tersebut diberikan kepada penerima Bidikmisi meliputi dana pendidikan kurang lebih Rp 6 juta persemester dengan rincian biaya pendidikan sebesar Rp 2,4 juta dan Biaya hidup sebesar Rp 3,6 Juta. Bantuan biaya Pendidikan ini diberikan selama delapan semester bagi penerima Bidikmisi yang menempuh pendidikan strata satu (S1) dan 6 semester bagi penerima Bidikmisi untuk pendidikan Diploma (DIII) hingga penerima lulus tepat waktu. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini menjadi program unggulan pemerintah untuk pemerataan penyelenggaraan pendidikan. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu untuk meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui pendidikan dengan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya bangsa. Untuk itu, lulusan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

⁷ Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. *"Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi"*, h.4

diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang siap berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).⁸

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diselenggarakan pertama kali pada tahun 2010 dan baru diterapkan di beberapa universitas negeri yang ada di Indonesia. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi juga diterapkan di beberapa universitas swasta yang ada di Indonesia. Salah satu universitas yang diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ialah Universitas Negeri Jakarta.

Universitas Negeri Jakarta menjadi salah satu penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diluncurkan oleh pemerintah. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta diselenggarakan pertama kali pada tahun 2010 Dan sampai sekarang pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan penerima aktif dimulai dari mahasiswa aktif angkatan 2014 sampai angkata 2017 dengan jumlah penerima bantuan bantuan biaya Pendidikan yaitu 2893 penerima. Dari tiap tahunnya penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta terus bertambah yang telah melawati beberapa tahapan yaitu (1) proses seleksi tingkat nasional,

⁸ *Ibid* h. 4

dimana seleksi ini berdasarkan pemilihan minat pelamar (2) proses seleksi tingkat universitas, pada tahapan ini universitas melakukan seleksi pada saat pendaftaran ulang mahasiswa yang diterima di kampus yang dituju dan dilakukan proses seleksi oleh panitia pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi untuk kesesuaian data dan berhak menerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi 3) sosialisasi, pada tahap ini sosialisasi dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan penandatanganan perjanjian yang harus dipatuhi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. (4) pelaksanaan, pelaksanaan yaitu mahasiswa yang telah dinyatakan menerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan telah menandatangani perjanjian selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. (5) monitoring dan evaluasi, pada tahap ini mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi melaksanakan monitoring yang telah diselenggarakan oleh pihak kampus dengan bentuk format pelaporan rincian penggunaan biaya hidup penerima Bidikmisi. Bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mendapatkan biaya hidup senilai Rp. 3.900.000,- per satu semester yang diterima langsung dan mendapatkan biaya pendidikan kuliah senilai Rp. 2.400.000 dan langsung dibayarkan ke rekening kampus. Dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pihak kampus untuk

terselenggaranya program ini dengan baik dan efektif. Kebijakan yang diterapkan oleh kampus Universitas Negeri Jakarta sebagai pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tertuang kedalam surat perjanjian penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta yang berisi sebagai berikut :

1. Aktif dalam mengikuti perkuliahan
2. Menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta
3. Memberikan keterangan dan data pribadi yang benar
4. Berprilaku baik di dalam maupun di luar kampus
5. Memenuhi Indeks Prestasi Semester minimal 2,25
6. Tidak pindah Program Studi selama menerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
7. Tidak mengajukan cuti akademik
8. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler
9. Mengikuti kegiatan Kampung Bidikmisi (KBM)
10. Mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi
11. Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
12. Membuat laporan akademik dan non-akademik jika diperlukan
13. Tidak menikah selama menerima beasiswa Bidikmisi.

Surat perjanjian yang tersebut harus dijalankan dan dipatuhi bagi setiap mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dan apabila dikemudian

hari tidak mematuhi perjanjian dan dilanggar maka, sanksi yang akan diterima yaitu berupa pencabutan penerimaan beasiswa bidikmisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang terdiri dari tiga narasumber sebagai pihak pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di universitas, sebagaimana yang telah dijelaskan, pada nyata dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diselenggarakan masih terdapat berbagai masalah. Permasalahan tersebut tak lain dari kesalahan dalam hal-hal baik penginputan data baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam validasi pendataan penerimaan proses pendataan Bidikmisi. Selain itu yang perlu disoroti adalah sasaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang masih mengalami beberapa kendala. Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu sering terjadi keterlambatan pencairan dana yang terjadi dikarenakan keterlambatan dalam penyerahan pelaporan SPJ dari pihak kampus ke pihak direktorat pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya, Kendala yang dialami sering terjadi ditemukan, yaitu beberapa peneriman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sering sekali tidak menaati perjanjian-perjanjian yang telah disetujui ketika di tetapkan

sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dalam pelaksanaan sering ditemukan berbagai macam tindak pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Bidikmisi yaitu dimana para mahasiswa sering mengabaikan batas indeks Prestasi yang di tetap sebagaimana sebagai penerima beasiswa Bidikmisi yaitu 2,25. Beberapa pelanggaran lainnya mahasiswa sering mengabaikan untuk mengikuti program kreatifitas mahasiswa (PKM) yang telah tecantum dalam surat perjanjian.

Apakah program yang di terapkan di kampus ini sesuai dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang mengedepankan 3T (tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu)?. Tepat sasaran berarti penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tepat diberikan untuk penerima yang membutuhkan dengan latar belakang ekonomi kurang mampu dalam hal biaya pendidikan. Tepat jumlah yaitu besaran kuota penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang disediakan untuk kampus Universitas Negeri Jakarta tidak kurang danatau tidak lebih dari jumlah yang disediakan dan tepat waktu bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi lulus pendidikan pada jenjang studi yang diterima.

Maka dari itu melihat pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang telah diselenggarakan kurang lebih 8 tahun di

universitas negeri Jakarta, peneliti melihat perlu adanya evaluasi dari program tersebut untuk mengukur bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Evaluasi program diadakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan guna perbaikan-perbaikan dan pengembangan program Bidikmisi yang sesuai dengan pedoman dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sebagai lokasi dalam penelitian ini. Apakah sesuai dengan tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bidikmisi.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas tentang **Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (bantaun pendidikan miskin dan prestasi) di Universitas Negeri Jakarta.**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka peneliti perlu membuat focus penelitian yaitu: Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

Adapun sub foKus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap *context* dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang meliputi latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
2. Evaluasi terhadap *Input* Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang meliputi sumber daya manusia, alokasi anggaran, sasaran, serta sarana dan prasarana pendukung Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
3. Evaluasi terhadap *proses* Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi meliputi perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan serta monitoring.
4. Evaluasi terhadap *product* meliputi hasil dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana evaluasi terhadap *context* dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

2. Bagaimana evaluasi terhadap *Input* Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta
3. Bagaimana evaluasi terhadap *proses* Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta
4. Bagaimana evaluasi terhadap *product* meliputi hasil dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik yang bersifat Praktis maupun teoritis

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta dapat menjadi rekomendasi atau acuan untuk Universitas Negeri Jakarta ataupun Perguruan Tinggi lain sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program bantuan biaya Pendidikan di tahun-tahun berikutnya agar Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini terus meningkat dalam kualitas pelayanan dan menjadikan solusi bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan Tinggi agar tercapainya pendidikan yang merata untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

2. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat umum mengenai bantuan biaya pendidikan di pendidikan tinggi. Sehingga masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak mampu secara ekonomi dapat mengenyam pendidikan tinggi
- b. Penelitian ini disusun sebagai alat bantu peneliti untuk memberikan informasi kepada khalayak bagaimana evaluasi program bantuan biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
- c. Bahan pertimbangan untuk mengetahui evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi baik bagi universitas maupun pemerintah sehingga dapat mengatasi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
- d. Menambah pembendaharaan kepustakaan bagi Universitas negeri Jakarta, Khususnya program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan.